

PELANGGARAN KODE ETIK ISLAMI PADA BERITA KRIMINAL SITUS LOKAL: TELAAH KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITA KRIMINAL *BENGKULUEKSPRESS.COM*

Musyaffa ¹, Robeet Thadi ², Mustika Putri ³, Indra Dita Puspito ⁴

¹²³ Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu,

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Bogor

musyaffa@mail.uinfasbengkulu.ac.id ¹, r_thadi@gmail.com ², indraditapuspito@gmail.com ⁴

Abstract

Bengkuluekspres.com crime news should apply KEJ standards (Journalistic Code Of Ethics). But, in reality there are eight news stories that are not in accordance with . In fact, it contains Islamic values. Implementation specifically of Article 3 and Article 4, in criminal reporting on Bengkuluekspres.com from an Islamic perspective. To find out the extent of the Implementation of the journalistic code of ethics in Criminal Reporting on Bengkuluekspres.com from an Islamic perspective, this research method uses qualitative methodology with descriptive research type with interview data collection techniques, and documentation studies with three parties as the subject of this research, namely journalists, leaders editors and editors, the author conducted interviews with the target parties to obtain data. The results of the research found that there were eight criminal news stories that were not in accordance with the Journalistic Code Of Ethics, including not applying Journalistic Code Of Ethics Article 3 in section 4, namely presumption, Article 4 in the sadistic and obscene section. However, most of Bengkuluekspres.com have implemented it.

Keywords: Journalistic Code Of Ethics, *Islamic, The Criminal News*

Abstrak

Seharusnya berita kriminal Bengkuluekspres.com menerapkan standar KEJ (Kode Etik Jurnalistik). Tapi, kenyataannya ada delapan berita yang tidak sesuai dengan . Padahal, memuat nilai-nilai Islami. Implementasi terkhusus Pasal 3 dan Pasal 4, pada pemberitaan kriminal di Bengkuluekspres.com dalam perspektif Islam. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Kriminal di Bengkuluekspres.com dalam perspektif Islam, metode penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan studi dokumentasi dengan subjek penelitian ini ada tiga pihak, yaitu wartawan, pemimpin redaksi dan redaktur, penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak tujuan untuk mendapatkan data. Hasil penelitian menemukan terdapat delapan berita kriminal yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik , diantaranya tidak menerapkan kode etik jurnalistik Pasal 3 pada bagian 4 yaitu praduga, Pasal 4 pada bagian sadis dan cabul. Namun sebagian besar Bengkuluekspres.com sudah menerapkan .

Kata kunci : Kode Etik Jurnalistik , Islam, Berita Kriminal,

PENDAHULUAN

Kode etik jurnalistik merupakan aturan sekaligus pedoman etis profesi insan Pers (wartawan, reporter, jurnalis, pewarta,

redaktur, editor hingga pemimpin redaksi.)

Kode etik jurnalistik bagian dari sub-sistem pers Indonesia merupakan unsur yang selalu dipedomani dan dijunjung tinggi oleh pegiat media. Secara normatif,

Kode etik jurnalistik tidak hanya sebagai ‘rambu-rambu’, apalagi sekedar ‘hiasan’ atas tuntutan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 (UU No.40/1999) tentang Pers. Tetapi, Kode etik jurnalistik ternyata berkorelasi dengan nilai-nilai normatif dalam Islam. Musyaffa menyadur dari pendapat Fariz Khoirul Anam, menguatkan pernyataan bahwa Kode etik jurnalistik mengandung beberapa ayat al-Qur’an dan hal itu sangat islami. (Musyafa, 2009)

Bengkuluekspress.com sebagai bagian dari media pers yang berbentuk situs berita daring tidak dapat meninggalkan begitu saja Kode etik jurnalistik. Sebagai bagian dari Pers, tentang *Bengkuluekspress.com* harus tetap menjadikan Kode etik jurnalistik sebagai acuan insan pers-nya. Terlebih, hampir seluruh awak medianya, berstatus muslim. Maka, seperti halnya, Fariz Khairul Anam ungkapkan, Kode etik jurnalistik, menjadikan itu sebagai prinsip, agar secara tidak langsung, mereka tengah menjalankan syariat Islam. (Anam, 2009)

Kondisi ideal tersebut, ternyata tidak selaras dengan kegiatan jurnalisme dan produk-produk yang dihasilkannya. Tidak seluruhnya pemberitaan menyuguhkan produk jurnalistik sesuai dengan pakem yang ada, terutama pada produk berita kriminal. Peneliti mengumpulkan 50 berita kriminal, dan ada beberapa yang bertentangan dengan Kode

etik jurnalistik Pasal 5, terutama berita yang berkaitan dengan kasus pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dan penganiayaan. Pada pasal tersebut, wartawan tidak boleh mengungkapkan identitas korban Kode etik jurnalistik ahatan susila dan tidak boleh menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku Kode etik jurnalistik ahatan.

Peneliti sebelumnya, seperti: Sagita (2020), Oktavia dan Sukri (2022), Wahid (2021) dan lain-lain berkuat pada berita kriminal yang tidak sesuai dengan Kode etik jurnalistik. Namun, tidak satupun peneliti yang pernah mengungkapkan Kode etik jurnalistik jika dikorelasikan dengan kaidah normatif dalam Islam. Sehingga, peneliti berkeyakinan, bahwa penelitian ini adalah sangat novelty. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul, “Berita Kriminal *Bengkuluekspress.Com*: Tinjauan Kode etik jurnalistik Perspektif Islam”.

TEORI

A. Kode etik jurnalistik dan Landasan Normatif dalam Islam

Kode etik jurnalistik merupakan pembaruan dari kode etik profesi wartawan Indonesia sebelumnya, yakni Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Meskipun, pada dasarnya secara substantif prinsip-prinsip jurnalisme universal tetap ada. Kode etik jurnalistik sebagai landasan norma bagi pegiat

media, ternyata berkaitan erat dengan nilai-nilai Islam (Anam, 2009). Hal itu, tidak hanya diungkapkan Fariz Khoirul Anam, tetapi juga Romli dalam bukunya juga menyebutkan, bahwa KEWI juga termasuk Kode etik jurnalistik hakikatnya bernafaskan Islam atau sesuai dengan nilai-nilai Islam (Romli, 2003). Sebagaimana penulis ungkapkan diawal, bahwa Kode etik jurnalistik tidak sekedar landasan dasar bagi jurnalis, tetapi juga landasan dasar bagi jurnalis muslim, karena nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya.

Oleh sebab itu, mengkaji Kode etik jurnalistik, tidak sekedar memahami prinsip-prinsip normatif untuk diterapkan bagi profesi jurnalis. Tetapi, suatu keniscayaan bagi siapapun yang saat ini berstatus sebagai jurnalis, terlebih jika seorang jurnalis tersebut beragama Islam. Kode etik jurnalistik, tidak hanya sekedar untuk melahirkan berita dan pemberitaan yang berkualitas. Tetapi, Kode etik jurnalistik mendorong insan pers untuk melahirkan produk jurnalistik yang Islami. Tidak semua berita harus berisi informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam, tetapi juga berita berisi tentang informasi, data, dan peristiwa yang dikemas dengan proses yang Islami dan melahirkan produk jurnalistik Islami (Romli, 2003). Sehingga produk jurnalistik terkesan

mengandung pesan Islam yang substantif. Hal yang substantif, menurut penulis jauh lebih penting dari pesan jurnalistik yang secara eksplisit mengandung pesan Islam.

Kode etik jurnalistik juga bagian dari regulasi, sekaligus bagian dari Sistem Pers Indonesia. Perkembangnya media baru berbasis digital, mengisyaratkan siapapun dapat memproduksi berita, hal ini ditandai dengan banyaknya media *online* atau situs berita daring. Salah satunya, hadirnya situs berita daring *bengkuluekspress.com*. Kode etik jurnalistik sehingga berdifusi dengan menyesuaikan perkembangan digital, sehingga lahirlah Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) oleh Dewan Pers pada 2012 yang diprakarsai oleh 26 perwakilan lembaga media pers. Sekali lagi, hal ini merupakan suatu ikhtiar untuk menegaskan bahwa aturan tersebut bagian dari bentuk kode etik profesi yang harus dimiliki oleh jurnalis. (Nasrullah, 2020)

Pada 6 Agustus 1999, terdapat 24 dari 26 organisasi yang menghimpun profesi jurnalis di Indonesia. Mereka berkumpul di Bandung. Mereka merumuskan dan menandatangani KEWI yang terdiri dari tujuh poin kode etik. Lalu, pada 14 Maret 2006, Dewan Pers bersama perwakilan 29 Media Pers

menyepakati kode etik profesi wartawan yang baru, Kode etik jurnalistik yang terdiri dari 11 poin kode etik. Hal tersebut tertuang pada keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006, selanjutnya disahkan melalui Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008.

Jika dikorelasikan dengan penelitian ini, penulis berkesimpulan, pada klausula Kode etik jurnalistik yang menyebutkan tentang larangan jurnalis Indonesia agar tidak menyiarkan informasi dusta, fitnah, sadis, cabul serta tidak menyebutkan identitas korban Kode etik jurnalistik ahatan susila. Hal tersebut sesuai dengan QS. al-Hujurat ayat 12 (Romli, 2003). Pada ayat tersebut menegaskan agar seseorang dapat menghindarkan prasangka buruk. Artinya, menggunakan asas *praduga tak bersalah*. Sehingga, menghindarkan diri seseorang berbicara ghibah, fitnah, namimah, dan menyebarkan aib korban, keluarga korban, dan keluarga tersangka. Otoritas hukum yakni pengadilan merupakan otoritas berwenang yang diberikan mandat untuk memutuskan status perkara. Tatkala pelaku telah dinyatakan sebagai tersangka, apalagi untuk mengarah pada status dakwaan. Maka, dibutuhkan proses pengumpulan saksi, dan disaksikan oleh banyak orang beriman.

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nur ayat 2, “Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

B. Berita dan Kriminalitas.

Berita merupakan salah satu produk jurnalistik selain opini. Umumnya, berita terdiri dari berita langsung (*straight news*) dan berita kisah atau *feature* (Ermanto, 2005). Bill Kovach dan Tom Rosentil mengungkapkan bahwa berita merupakan bentuk pesan komunikasi tentang peristiwa, isu dan sesuatu yang unik di dunia, disampaikan kepada khalayak (Harahap, 2014). Selain memuat pesan tentang peristiwa, isu dan hal unik, terkait berita, Suhirman (2006) menambahkan adanya peristiwa baru. Chaer (2010) menyebut, bahwa peristiwa, isu, hal unik, yang baru itu harus masuk kategori layak berita. Hal itu memungkinkan, jika terpenuhi unsur-unsur berita. Baru, tidak hanya dimaknai sebagai berita yang benar-benar aktual adanya. Tetapi, ‘baru’ dalam konteks ini juga dapat dimaknai ‘seseorang yang baru mendapatkan berita, bagi seseorang yang telah mendapatkan berita atau informasi yang sama terlebih dahulu, bukan dalam kategori ini”. Pengertian baru ini diungkapkan oleh Ermanto. (Ermanto, 2006)

Menulis berita, terutama penerapan prinsip Kode etik jurnalistik pada berita terkait hukum, semisal berita kriminal, tidak hanya menulis berdasarkan prinsip dan kaidah jurnalistik. Tetapi, berita harus mengusung visi transformasi ke arah nilai-nilai moral etis. Realitas khalayak Indonesia yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, tidak dapat dipungkiri, sehingga ruang berita agama dan moral tetap memperoleh tempat strategi oleh media. Musnan dan Mulyadi menyebutkan hal itu sebagai bentuk Jurnalisme Profetik (Musnan dan Mulyadi, 2017). Dalam merangkai naskah berita juga membutuhkan kemampuan menulis jurnalistik dengan baik, tentu ada pedoman selingkung yang harus dipahami oleh pewarta/wartawan, utamanya terkait cara membentuk ‘kalimat jurnalistik’. (Dewabrata, 2003)

Terkait berita kriminalitas, banyak perspektif bermunculan. Kusumaningrat bahkan menempatkan berita kriminalitas bagian dari jurnalistik sensasional atau berita sensasi. Jika terlalu berlebihan dan keluar dari batas normatif, maka bisa jadi masuk dalam kategori produk jurnalistik negatif. Diksi yang digunakan, seperti *Key-Hole News*, *Jazz Papers*, *Boulevard Paper*, *Gutter*

Papers, dan *Yellow Papers* (Kusumaningrat, 2007). Oleh sebab itu, berita sebagai hasil akhir dari proses pemberitaan harus berdasarkan kode etik profesi, Kode etik jurnalistik. Pedoman dalam butir-butir Kode etik jurnalistik tidak hanya didasarkan oleh wartawan lapangan, tetapi sampai ke meja redaksional. Proses pemberitaan dari awal pengumpulan data dan penyusunan naskah atau draf oleh wartawan, diserahkan ke redaktur bidang untuk disunting. Lalu, naskah diproses oleh editor bahasa dan editor tata letak. Pemimpin Redaksi (Pemred) berwenang mengawasi dan mengatur, bahkan memutuskan layak atau tidaknya naskah berita untuk dipublikasikan. (Ermanto, 2005)

Reportase atau berita terkait kriminal berpeluang melahirkan implikasi hukum. Terlebih, ketika berita kriminal terus didalami oleh awak media. Sehingga, berita kriminal tersebut terus dieksploitasi dengan menginvestigasi pihak-pihak yang dianggap terlibat. Jika pihak tersebut merasa dirugikan, bisa jadi media mendapatkan ancaman atau bahkan gugatan atas pencemaran nama baik dan hal-hal lain yang dianggap tidak menguntungkan. Wartawan harus menggandeng pengacara dan terus berkonsultasi dengan redaktur dan

pemimpin redaksi untuk mencari alternatif solusi. (K Santana, 2003)

Sebagai situs berita daring lokal, *bengkuluekspress.com* pada dasarnya harus berupaya untuk mengurangi intensitas berita kriminal. Selain sensasional, juga rentan dengan pelanggaran etik. Situs berita daring lokal, *bengkuluekspress.com* bisa saja mengubah orientasinya dengan mengangkat isu humanisme dan kebangsaan. Sebagaimana proyeksi media besar Kompas. (Haryanto, 2014)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan kasus yang terjadi (Gunawan, 2017). Segala bentuk data verbal dan nonverbal menjadi instrumen dalam menginterpretasikan kasus. Penulis mengeksplorasi dan mengklarifikasi terhadap suatu kasus secara mendalam dan komprehensif (sadiyah, 2015). Selain itu, penulis juga terpadu untuk mempelajari sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari kasus yang ada (Sugiono, 2019). Pada konteks ini, tentu kasus pelanggaran kode etik jurnalistik pada berita kriminal di situs berita daring lokal *bengkuluekspress.com*.

Terdapat tiga informan penelitian ini, ketiga informan tersebut, antara lain:

Pemimpin Redaksi Rajman Azhar, Redaktur Zalmi Herawati, dan satu wartawan Tri Yulianti. Adapun objek penelitian antara lain berita-berita kriminal yang terbit sepanjang September hingga Oktober 2022. Berita-berita kriminal tersebut terbit pada rubrik kasus dan peristiwa di laman situs berita daring lokal *bengkuluekspress.com*. Ada 50 berita kriminal terkumpul, terdiri dari: 13 berita pencurian, 11 berita penganiayaan, lima berita pembunuhan, tujuh berita pencabulan, dan empat berita korupsi, serta berita penipuan, pungutan liar dan pencopetan masing-masing satu berita. Selanjutnya, diidentifikasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada tiga informan kunci untuk mengonfirmasi hasil data yang telah diinterpretasikan. Selanjutnya, dikonfirmasi dengan dokumen pendukung yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Pasal 3 dan 4 Kode etik jurnalistik : Temuan pada berita, dan klarifikasi redaksi situs berita daring lokal.

Setidaknya ada 50 berita yang berhasil penulis kumpulkan sejak September hingga Oktober 2022. Sebanyak 50 berita tersebut dikelompokkan menjadi delapan jenis berita kriminal, antara lain: pencurian (13), penganiayaan (11), pembunuhan

(5), pencabulan (7), penipuan (1), korupsi (4), pungli, dan pencopetan.

Penulis mereduksi data berita yang terkumpul, sehingga diperoleh delapan (8) berita kriminal yang disinyalir melanggar ketentuan kode etik jurnalistik. Pasal yang sulit dimaksimalkan pada kode etik jurnalistik oleh wartawan dalam menulis berita kriminal terjadi pada tiga pasal krusial. Tiga pasal tersebut pada pasal 3 dan 4. Isi substansi dari dua pasal krusial, penulis jelaskan sebagai berikut;

Pasal 3, menegaskan pentingnya wartawan melakukan uji validitas dengan terus melakukan *check and recheck*. Selain itu, wartawan juga menerapkan prinsip keberimbangan berita (*both of side*). Lalu, jangan sampai wartawan membubuhkan opini wartawan itu sendiri. Serta, larangan wartawan untuk menghakimi seseorang (prinsip asas praduga tak bersalah). Bentuk asas praduga tak bersalah seperti inisial pelaku dan menutupi wajah pelaku Kode etik jurnalistik ahatan. (Justika, 2022)

Pasal 4 dari kode etik jurnalistik memuat tentang larangan bagi wartawan untuk membuat berita bohong (*fake news/hoax*). Apalagi membuat berita fitnah, sadis, dan cabul. Berita bohong cenderung menimbulkan fitnah. Berita sadis juga cenderung mempertontonkan

kekerasan fisik. Adapun berita cabul, juga cenderung berkenaan dengan seksualitas, pornografi bahkan pornoaksi.

No	BERITA	Pasal	
		3	4
1	Kasus Pencurian Tas Berisi Uang Jutaan di Bengkulu dihentikan, Korban dan Pelaku Berdamai.	√	
2	Tarik pungutan ke pedagang pasar Panorama, buruh harian diamankan	√	
3	Jambret di Jalan Manggis Kota Bengkulu, 2 Oknum Kuli Bangunan Asal Kepahiang Ditangkap.	√	
4	Buron 1 Bulan, Oknum Mahasiswa Terlibat Pembunuhan di Depan SPBU Bencoolen Mall Ditangkap.		√
5	Anak Durhaka di Bengkulu Pukuli Ibu Kandung Hingga Dilarikan Di Rumah Sakit, Pelaku Sudah Ditangkap	√	
6	Jalani Sidang Perdana, Oknum Polisi dan Istri yang Aniaya ART Terancam 10 Tahun Penjara		√
7	Sempat Kabur ke Jambi, Buronan Kasus Pembunuhan di SPBU Kawasan Bencoolen Mall Ditangkap	√	
8	Modus Tawari Tumpangan, 2 Remaja di Bengkulu Perkosa Gadis		√

Tabel 01. Pelanggaran kode etik jurnalistik pada Berita Kriminal di rubrik Kasus dan Peristiwa pada laman situs berita lokal *bengkuluekspress.com*

Berdasarkan keterangan tabel 01. Pelanggaran kode etik jurnalistik pada Berita Kriminal di rubrik Kasus dan Peristiwa pada laman situs berita lokal *bengkuluekspress.com*. Pada berita 1, 2, dan 3, pelanggaran yang dilakukan yakni memasang foto pelaku yang diduga pelaku pungli. Meskipun, pada narasi berita sudah dalam bentuk inisial, namun wajah pelaku masih dapat dikenali.



Selanjutnya, pada temuan berita 4 dari tabel di atas, terdapat pelanggaran pada Pasal 4 Kode etik jurnalistik . Terutama pada klausul larangan menuliskan berita dengan menggambarkan hal ‘sadis’. Pada konteks berita ini, terdapat pada narasi berita sebagai berikut:

“setelah itu para pelaku menunjuk ke arah seberang dan menghampiri korban dan saksi langsung memukul korban DA menggunakan kayu balok serta menusuk korban AL sebanyak 3 liang dengan menggunakan sajam.”

Hal serupa juga dijumpai pada berita 6, terdapat narasi yang mengisahkan tentang bagaimana kesadisan itu digambarkan.

“Terdakwa Beni dan istrinya yang merupakan anggota kepolisian dan ASN ini melakukan tindakan KDRT pada saksi korban Yesi Aprilia terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2022. Kedua terdakwa ini melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan berbagai cara, mulai dari memukul, menampar, hingga mencekik saksi korban.”

Selain berita 4 dan 6, berita ke-8 juga disinyalir melanggar kode etik jurnalistik Pasal 4, terutama pada berita pencabulan. Berikut narasinya,

“Saat korban pingsan para pelaku membawa korban ke kosannya dan membuka pakaian korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Dalam melakukan perbuatannya, kedua pelaku secara bergantian melakukan perbuatan yang diduga pemerkosaan terhadap pelaku dengan cara membekap mulut korban dan menahan badan korban.”

Kondisi yang mirip dengan berita ke 1, 2, 3, juga terjadi pada berita ke-5 dan ke-7. Pada berita ke-5 dan ke-7, melanggar ketentuan pasal 3 Kode etik jurnalistik tentang pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah. Salah satu bentuknya yakni adanya upaya penutupan wajah pelaku atau korban. Terdapat pelanggaran pada foto.



Tim redaksi dan wartawan situs berita daring lokal *bengkuluekspress.com* menjelaskan tentang duduk persoalan tentang gambaran penulisan berita terkait pencabulan. Pihaknya sepakat bahwa narasi berita pemerkosaan misalnya, tidak boleh ditulis menggambarkan bagaimana proses tersebut berlangsung secara detail (Azhar, 2022). Hal itu dimaksudkan agar tidak ada lagi pelaku yang melakukan Kode etik jurnalistik ahatan serupa. Sebab itu, tindakan kriminal tak perlu dideskripsikan (Yulianti, 2022). Bahkan, tidak juga diperbolehkan menulisnya dengan bentuk berita narasi atau berita *feature*. Berita terkait hal seperti pencabulan ditulis dengan bahasa jurnalistik yang lugas dan tergolong jenis berita langsung (*straight news*). (Vanya, 2023)

B. Kaidah Islam terhadap Pelanggaran Pasal 3 dan 4 Kode etik jurnalistik .

Kaidah Islam terkait pelanggaran pasal 3 dan 4 kode etik jurnalistik pernah ditulis oleh Faris Khoirul Anam. Anam meramu kaidah Islam yang menyinggung pasal 3 dan 4 tersebut

dalam konsep ‘Fikih Jurnalistik’ pada 2008, dan ‘Fikih Media Sosial’ pada 2019. Hal tersebut, kemudian menginspirasi akademisi lain di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam, salah satunya Musyaffa dengan tulisan ilmiahnya berjudul Berita Hoax vs Berita Layak: Tipologi Khalayak Media Sosial Perspektif Fikih Jurnalistik yang dirilis pada 2020. Lalu, dilanjutkan karya tulis lainnya yang berjudul, “Pendampingan Literasi Media dan Diseminasi Berita Layak Islami terhadap Mahasiswa di Bengkulu”, terpublikasi pada 2022.

Islam yang bersumber pada dalil ‘*aql* dan dalil *naqli*, merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam Al Qur'an, Hadits, serta Ijtihad Ulama’ (*Ijma*’ dan *Qiyas*). Termasuk, hal-hal ketentuan Islam yang berkenaan dengan pasal 3 dan pasal 4 kode etik jurnalistik. Sebagaimana tersebut dalam buku Fikih Jurnalistik, Anam menjelaskan, bahwa pelanggaran pada pasal 3 terutama pada frase *asas praduga tak bersalah* dimaksudkan agar tak berimplikasi pada perilaku dan sikap negatif. *Ghibah* dan *Qadzaf* contohnya. Adapun pada pasal 4, berdasarkan temuan hasil penelitian, bahwa penekannya pada narasi berita sadis dan cabul. Terkhusus narasi berita cabul, jika tidak terkontrol, maka

disinyalir akan membentuk narasi pornografi.

Pada pasal 3 kode etik jurnalistik, yang menjadi perhatian adalah pada frase asas praduga tak bersalah. Pada konteks ini, Islam memedomani beberapa dasar yang relevan. Salah satunya, agar tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan *ghibah* (membicarakan keburukan orang lain). Sebab itu, untuk menghindari hal tersebut, salah satunya menginisialkan nama yang terlibat dalam kasus. Serta, menyensor ciri-ciri pelaku dan korban dalam bentuk foto maupun video. *Ghibah* sendiri dalam Islam berdasarkan pada QS. Al-Hujurat ayat 12. Pada ayat tersebut orang yang membicarakan keburukan orang lain yang jelas identitasnya, layaknya seperti seseorang yang memakan bangkai daging saudaranya sendiri. (Anam, 2009)

Pada pasal 4 Kode etik jurnalistik, menitikberatkan pada narasi berita kekerasan (sadis dan cabul). Kekerasan dalam bentuk sadisme dapat memicu kekerasan serupa di lain waktu. Kekerasan seksual yang identik dengan pencabulan, juga memicu aksi pornografi. Apalagi narasinya dapat memicu daya imajinasi pembaca, sehingga dapat menimbulkan hasrat seksual. Maka, dalam perspektif Islam, hal ini dekat dengan konsep ‘aurat’,

gadhulil bashar, ajnabiyah, mahram, dan lainnya. Larangan mendeskripsikan aurat juga dikuatkan dengan QS. Al-Ahzab: 59, QS. An-Nur: 30. Selain itu, juga dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan al-Hakim. Tersebut dalam hadis tersebut, bahwa “Pandangan adalah panah beracun di antara banyak panah yang dimiliki iblis. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, Dia akan mengganti dengan keimanan yang rasa manisnya akan dirasakan di dalam hati”. Tersebut juga dalam hadis riwayat Bukhari, pandangan akan menimbulkan zina (Zina mata, zina lisan, dan zina hati). (Anam, 2009)

KESIMPULAN

Pelanggaran Kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kriminal di situs berita daring lokal *bengkuluekspress.com* masih dijumpai. Pelanggaran Kode etik jurnalistik terutama pada pasal 3 dan pasal 4. Tim redaksi masih kurang teliti dalam menerapkan prinsip asas praduga tak bersalah, selain dengan menginisialkan nama pelaku dan korban, juga menutup ciri-cirinya, dengan cara menyensor seluruh atau sebagian foto atau video terkait. Selain itu, narasi berupa tindakan kriminal kekerasan fisik (sadis) dan kekerasan seksual (cabul) perlu dihilangkan dan tidak perlu dideskripsikan detail. Pada pasal 3 dan Kode etik jurnalistik berkorelasi

dengan ajaran Islam, pelanggaran terkait pasal 3 bertolak belakang dengan QS Al-Hujurat ayat 12. Adapun pelanggaran pasal Kode etik jurnalistik bertolak belakang dengan QS. Al-Ahzab: 59, QS. An-Nur: 30, serta hadis berkaitan dengan zina. Penelitian ini menegaskan, bahwa Kode etik jurnalistik selaras dengan ajaran dan kaidah Islam.

Adapun saran bagi peneliti lainnya, yakni mengamati pelanggaran lain yang terjadi pada media pers. Terlebih, merebaknya situs berita daring nasional maupun lokal memungkinkan banyaknya pelanggaran terhadap kode etik profesi kewartawanan, Kode etik jurnalistik . Seperti, perilaku suap dan intimidasi kepada korban narasumber, berita fitnah, dan lain-sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Fariz Khoirul. *Fikih Jurnalistik (Etika Dan Kebebasan Pers Menurut Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2009.
- A.M. Dewabrata. *Kalimat Jurnalistik: Panduan Mencermati Penulisan Berita*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Azhar, Rajman. Wawancara dengan penulis, 1 Desember 2022
- Chaer, Abdul. *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Ermanto. *Menjadi Wartawan Handal & Profesional*. Yogyakarta: Cinta Pena. 2005.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2017.
- Haryanto, Ignatius. *Jurnalisme Era Digital: Tantangan Industri Media Abad 21*. Jakarta Selatan: Penerbit Buku Kompas, 2014.
- Justika. “Wajah Tersangka Disamarkan dalam Pemberitaan, ini Dasar Hukumnya”.
- K,Septiawan Santana. *Jurnalisme Investigasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung: remaja Rosdakarya. 2007.
- Harahap, Arifin S. ‘Dampak Berita Kriminal Di TV’, *Komunikologi*, 11.2.(2014).
- Mulyadi, Nadi dan Asti Musman. *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis*. Bantul: Komunika. 2017.
- Musyaffa. “Pendampingan Literasi Media dan Desiminasi Berita Layak Islami terhadap Mahasiswa di Bengkulu.” *MANHAJ Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 11 no 2 (Desember. 2022)

- Nasrullah, Rulli. *Metode Penelitian Jurnalisme: Pendekatan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.
- Romli, Asep Syamsul M. *Jurnalistik Dakwah: Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.
- Sadiah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Sagita, Rani. 'Implementasi Dalam Pemberitaan Kriminal Harian Pekanbaru MX (Edisi 1-31 Januari 2019) Riau, 2020). (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Sukri, Oktavia and. "Penerapan Pada Berita Kriminal Di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Riau", (Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Riau Pekanbaru, 2022).
- Wahid, F A. 'Implementasi Di Media Online (Studi Pada Jurnalis BOROBUDUR NEWS)'. (Skripsi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Saifuddin Zuhri, Purwokerto. 2021
- "Apakah ada sinyal atau petunjuk mana yang berlaku di Indonesia", <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/130>. Diakses: 21:16 Wib, 20 Juni 2023.
- Suhrman, Imam. *Menjadi Jurnalis Masa Depan*. Bandung: Dimensi Publisher, 2006.
- Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008
<https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/06/11/060000680/wajah-tersangka-disamarkan-dalam-pemberitaan-ini-dasar-hukumnya?page=all>. Diakses 20 Juni 2022, Pukul. 22:25 Wib
- Vannya Karunia Mulia Putri. "Straight News: Pengertian dan Cirinya". <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/28/100000469/straight-news--pengertian-dan-cirinya>. Diakses 20 Juni 2023, Pukul. 23:54 Wib.
- Yulianti, Tri. Wawancara dengan penulis, 1 Desember 2022